

# **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN: JUDI SLOT (KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS)**

**Joice Soraya<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

## **Abstrak**

Perjudian merupakan suatu tindakan kejahatan, dengan berkembangnya era munculnya teknologi, perjudian pun mulai berkembang bentuk dan jenisnya, salah satunya yang marak saat ini adalah judi slot. Tujuan artikel ini adalah untuk menyelidiki fenomena pelanggaran judi online, khususnya permainan slot, dan upaya penanggulangan di Indonesia. Penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan Penelitian Yuridis Normatif yang digunakan. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meninjau studi pustaka atau hanya bahan sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian jelas ilegal di Indonesia, menurut pedoman pemerintah bahwa perjudian adalah kejahatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 KUHP. Pencegahan kejahatan preventif dapat digunakan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Dalam hal tindakan pencegahan, pencegahan kejahatan lebih disukai daripada merehabilitasi pelanggar karena tidak hanya lebih murah tetapi juga menghasilkan hasil yang lebih memuaskan atau mencapai tujuan.

**Kata Kunci:** Judi Slot, Penanggulangan, Perjudian

## **Abstract**

*Gambling is an act of crime, with the development of the era of the emergence of technology, gambling began to develop forms and types, one of which is rife today is slot gambling. The purpose of this article is to investigate the phenomenon of online gambling violations, especially slot games, and countermeasures in Indonesia. This research was developed with the Normative Juridical Research approach used. Normative Juridical Research is a method of legal research conducted by reviewing the study of pistaka or only secondary materials. The findings of this study show that gambling is clearly illegal in Indonesia, according to government guidelines that gambling is a crime, as stated in Article 303 of the Criminal Code. Preventive crime prevention can be used to avoid or reduce the occurrence of crime for the first time. In terms of preventive measures, crime prevention is preferable to rehabilitating offenders because it is not only cheaper but also produces more satisfactory results or achieves goals.*

**Keywords:** Slot Gambling, Countermeasures, Gambling

---

<sup>1</sup> Alamat Korespondensi : joicewijayas99@gmail.com

### A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi adalah studi tentang kejahatan dari berbagai perspektif. Istilah kriminologi diciptakan oleh Paul Topinard, seorang antropolog Prancis. Karena kriminologi terdiri dari dua suku kata, kejahatan (yang berarti kejahatan) dan logos (yang berarti sains), kriminologi juga dapat menyiratkan ilmu kejahatan.<sup>2</sup> Kejahatan, menurut kriminolog, adalah perbedaan dari hukum pidana dan standar yang harus ditangani. Akibatnya, jelas bahwa kekhawatiran kriminologis tentang kejahatan adalah:<sup>3</sup>

1. Adanya putusan bersalah terhadap pelaku secara sah;
2. Penyelesaian non penal ada white collar crime;
3. Deskriminalisasi suatu perilaku;
4. Populasi tahanan;
5. Perbuatan menyimpangi norma;
6. Reaksi sosial atas suatu tindakan.

Menurut Romli Antasasmita, kriminologi dalam arti terbatas meng analisis jenis perilaku kriminal tertentu sesuai dengan batasan hukum yang relevan, tetapi kriminologi dalam arti luas mempelajari fenologi atau hukuman, serta taktik yang digunakan dalam kegiatan non-hukuman. Menurut Walters C. Recless dalam bukunya *The Crime Problem*, kriminologi mencakup delapan ruang lingkup:<sup>4</sup>

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Apakah kejahatan tersebut dilaporkan pada badan-badan resmi. Serta bagaimana tindakan tersebut dilakukan dan bagaimana badan-badan kerjasama tersebut menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan bahkan perubahan hukum pidana yang berhubungan dengan nilai ekonomi, politik

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, hlm. 9.

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*.

Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal. 78-79.

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 9.

- serta tanggapan dalam masyarakat.
3. Kriminologi adalah ilmu yang berspesifik mempelajari kondisi penjahat, membandingkan antara penjahat dan bukan penjahat mengenai jenis kelamin, ras, suku bangsa, ekonomi dan kedudukan.
  4. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari suatu daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki hubungan dengan berapa jumlah kejahatan yang ada di suatu daerah atau wilayah tersebut. Bahkan, kriminologi juga mempelajari atau meneliti tentang bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi. Seperti penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi yang terjadi di lingkungan pejabat.
  5. Kriminologi adalah ilmu yang ditujukan untuk memberikan gambaran terkait faktor penyebab kejahatan dengan menggunakan teori atau sebuah pandangan yang tepat.
  6. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai tindak kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan juga mempelajari tindakan sebagai akibat dari kelainan dalam diri seseorang yang sering melakukan kejahatan.
  7. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai berbagai hal terkait kejahatan. Contohnya alkoholisme, narkoba, judi dan prostitusi.
  8. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai efektifitas perundang-undangan dan aparat hukum.
  9. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kemanfaat lembaga hukum.
  10. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala bentuk usaha dalam mencegah kejahatan.
- Berdasarkan penelitiannya di Inggris, Steven Box menemukan bahwa peningkatan kejahatan setiap tahunnya dilakukan oleh anak muda Afrika-Amerika yang menjadi pengangguran. Dapat dipahami bahwa mereka yang memiliki uang rendah, pengangguran, dan keadaan sosial

dan/atau keluarga yang tidak puas lebih mungkin melakukan kejahatan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah struktural yang harus dibenahi dalam kajian kriminologi Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai semacam kekerasan struktural dalam kriminologi, memiliki begitu banyak korban sehingga memiliki kemampuan untuk mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Evolusi kejahatan yang dirasakan umat manusia saat ini beragam, dengan perjudian tidak ketinggalan. Meskipun perjudian bukan lagi perilaku kriminal karena diatur, itu tetap dilakukan oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat.<sup>6</sup> Kartini Kartono menggambarkan perjudian sebagai "perjudian yang disengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari risiko dan harapan tertentu dalam acara permainan, pertandingan, kompetisi, dan acara tanpa atau hasil yang tidak pasti."<sup>7</sup> Kejahatan perjudian

bukanlah masalah sosial baru. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan telah terbukti sulit untuk dihilangkan. Keberadaan game menciptakan cara bagi komunitas lain untuk mentransfer pendapatan perjudian.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, perjudian telah menjadi penyakit kolektif; Baik orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur dapat berjudi. Perjudian memiliki banyak jenis dan bentuk yang berbeda, tetapi pada dasarnya, manusia menginginkan sesuatu yang mudah dimiliki tanpa harus bekerja keras dan mengerahkan upaya sebelumnya, atau mereka menginginkan sesuatu yang instan. Orang-orang percaya bahwa melalui perjudian, mereka dapat memperoleh keuntungan besar tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perjudian, yang dapat membahayakan kesejahteraan manusia jika mereka bertaruh terus-menerus. Selain itu, mereka yang terlibat

---

<sup>5</sup> Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak, hal. 19

<sup>6</sup> Papu Johannes. 2002. *Sejarah dan Jenis Perjudian*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 8.

<sup>7</sup> Kartini kartono, 2006, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Jilid 1 , hlm. 58.

<sup>8</sup> Mustofa Muhammad, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Hukum UI Press, hlm. 5.

dalam perjudian membuat orang lain lamban untuk bekerja mencari nafkah karena mereka hanya tertarik pada keberuntungan mereka. Lebih buruk lagi, pertempuran telah menjadi industri besar dengan imbalan besar bagi para pelakunya; Akibatnya, polisi, khususnya, harus bertindak tegas dan berat dalam menangani kejahatan, khususnya pelanggaran perjudian, yang telah meluas ke seluruh negeri. Akibatnya, definisi permainan judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):<sup>9</sup>

*“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”*

Menurut kaidah KUHP, ada unsur keuntungan (profit) dalam perma-

inan judi yang bergantung pada keberuntungan (luck) atau keterampilan/in-telektualitas para pemainnya. Selanjutnya, permainan judi termasuk taruhan. Perjudian dalam bentuk apa pun dapat berdampak buruk dan memiliki pengaruh negatif pada moral dan sikap masyarakat. Sejak tahun 1974, perjudian dianggap merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara selain bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila. Akibatnya, langkah-langkah harus dilakukan untuk mengatur perjudian, membatasinya ke konteks sekecil mungkin.<sup>10</sup> Perjudian jelas dilarang oleh Republik Indonesia, karena dipandang sebagai tindakan asusila yang melanggar kesusilaan publik, tetapi terus berkembang secara sembunyi-sembunyi, karena para pelakunya menganggap perjudian sebagai cara tercepat untuk menjadi kaya tanpa

---

<sup>9</sup> Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>10</sup> Sugeng Triyanto, 2006, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*

*Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, [http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng\\_Ttriyanto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Ttriyanto.pdf), diakses pada tanggal 28 September 2023

melakukan upaya membanting tulang.<sup>11</sup>

Meskipun dilarang dan dikenakan hukuman, kurungan perjudian di Indonesia terus berkembang. Perjudian dapat hadir di berbagai bidang masyarakat. Dadu, sabung ayam, taruhan sepak bola, menebak lagu, menggunakan kartu remi, permainan ketangkasan, domino, dan menggunakan teknologi modern adalah semua bentuk perjudian yang populer di negara ini.

Perjudian dilarang oleh Pasal 303 KUHP, yang menyatakan:<sup>12</sup>

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta

dalam suatu perusahaan untuk itu;

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengansengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih

---

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yaya

san lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2000, hlm. 42.

<sup>12</sup> Pasal 303 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Kejahatan mengenai perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP, yaitu berbunyi:<sup>13</sup>

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.
  - b. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu

ada izin dari penguasa yangwenang.

Permainan slot adalah salah satu jenis perjudian yang sekarang populer di masyarakat. Judi slot adalah jenis judi atau taruhan slot yang populer karena penggunaan media bermain berupa mesin yang memiliki komponen unik. Dengan kemajuan teknologi, bentuk permainan ini sekarang dapat dilakukan secara online atau melalui internet. Permainan itu sendiri mudah dimainkan; Cukup tekan tombol putar untuk mulai bertaruh. Hasilnya akan ditampilkan dalam hitungan detik. Game ini terutama bergantung pada kesempatan. Aksesibilitas inilah yang membuat aktivitas perjudian yang satu ini tetap populer.

Dampak perjudian slot pada masyarakat dan moral nasional cukup negatif. Pada dasarnya, kejahatan ini mengganggu ketertiban umum, perdamaian, dan keamanan, seperti halnya perjudian; Selain itu, dampaknya pada anak-anak signifikan; Mereka akan berpartisipasi dalam kejahatan perjudian yang mereka saksikan di

---

<sup>13</sup> Pasal 303 bis KUHP

lingkungan mereka, menyebabkan kerugian materi bagi komunitas yang melakukannya.

Masalah permainan slot yang dilakukan oleh masyarakat benar-benar bertentangan dengan kebiasaan Indonesia. Akibatnya, langkah-langkah harus dilakukan untuk memerangi kejahatan permainan slot ini. Sehingga mereka yang menjadi ahli waris bangsa tidak dirugikan secara moral dan masyarakat memiliki rasa aman.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Tinjauan Kriminologis Terhadap fenomena Judi Slot di Indonesia, kemudian Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Slot di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji dan menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghasilkan dampak jera bagi pelanggar

pelanggaran judi slot taruhan online. Data penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder, yaitu Pasal 303 KUHP dan UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>14</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Tinjauan Kriminologis terhadap Fenomena Judi Slot di Indonesia**

Ilmu kriminologis adalah studi tentang kejahatan dari banyak perspektif. Dengan kata lain, ilmu ini menyelidiki kejahatan pelaku; Ilmu kriminologi memiliki teori Sosioogenesis, yaitu penyebab perbuatan buruk yang muncul dari pelaku atau perilaku jahat yang timbul hanya dari pelaku kejahatan. Salah satu perhatian ilmu kriminologis adalah tindakan menyimpang norma, dan dengan demikian kejahatan perjudian adalah tindakan menyimpang norma-norma sosial.<sup>15</sup>

Kemudian, menurut hipotesis sosioogenesis ini, orang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan

---

<sup>14</sup> Amiruddin, & Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 68.

<sup>15</sup> Yesmil Anwar, 2014, *Kriminologi*, Bandung, Penerbit PT Refika Aditama, hlm. 30.

tan sebagai akibat dari proses mereplikasi lingkungan mereka, juga dikenal sebagai imitasi.<sup>16</sup> Sedangkan ilmu kriminologi menganggap perjudian sebagai tindakan kriminal. Dampak negatif perjudian internet pada taruhan sepak bola dalam kehidupan penjudi juga cukup parah, yang selanjutnya akan merusak lingkungan penjudi, tindakan perjudian ini berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, efek dari tindakan melanggar hukum pelaku judi mempengaruhi kehidupan pelaku dan masyarakat karena konsekuensi negatif dari satu orang yang berjudi memiliki pengaruh negatif dan merugikan diri mereka sendiri. Jika tidak segera ditangani, perilaku perjudian ini memiliki dampak signifikan pada kelangsungan hidup pelaku dan konteks komunal pelaku.

Perjudian terjadi secara sosial sebagai akibat dari perilaku psikologis, di mana perilaku ini muncul dari seseorang untuk berjudi. Struktur sosial seseorang juga dipengaruhi oleh keadaan yang mendorongnya untuk

terlibat dalam kegiatan perjudian. Dengan pekerjaan terbatas atau ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, itu mungkin memotivasi seseorang untuk melakukan pelanggaran perjudian. Terlepas dari struktur sosial yang buruk, ada juga tekanan kelompok yang menyebabkan seseorang menungkan panjang dan keras tentang perjudian, yang ditekankan oleh kelompok sebagai kesenangan yang menguntungkan. Tugas sosial seseorang juga penting dalam hal perjudian. Dimana orang tua yang kurang peduli dengan aktivitas anaknya di luar rumah, maka tokoh masyarakat yang apatis terhadap keberadaan kegiatan judi sehingga judi terlihat dapat diterima. Posisi sosial seseorang mempengaruhi keputusannya untuk berjudi. Dengan maksud menghasilkan uang dengan cepat, dan konsekuensinya sangat banyak. Orang dengan posisi sosial rendah lebih cenderung tertarik pada perjudian untuk mendapatkan uang dengan cepat dan tanpa prosedur yang berbelarut-larut.

Perjudian dilarang oleh semua agama di Indonesia. Akibatnya, game

---

<sup>16</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, hal. 121-122

tidak membantu masyarakat secara umum, melainkan memperburuk rasa sakit dan penderitaan yang sudah ada. Perjudian jelas dilarang di Indonesia, menurut pedoman pemerintah bahwa perjudian adalah kejahatan. Perjudian memiliki pengaruh negatif pada kehidupan sosial di masyarakat. Sebagai akibat dari masalah sosial ini, itu mengganggu kehidupan anggota masyarakat, menyebabkan hubungan sosial menjadi sangat terganggu. Jika mereka tidak ditangani segera, efek negatifnya akan signifikan. Akibatnya, penegak hukum, khususnya polisi, harus mengambil sikap keras dan serius dalam memerangi pelanggaran game. Dengan aturan yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang dan dikodifikasikan dalam KUHP, perjudian dilarang di Indonesia.

## **2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Slot di Indonesia**

Perjudian adalah kejahatan di mata ilmu kriminologis karena melanggar standar sosial di masyarakat; Kejahatan ini hanya berasal dari pelaku kejahatan. Dimana kebiasaan tersebut juga karena variabel eksternal

yang mungkin berdampak pada pikiran pelaku untuk melakukan pelanggaran judi. Sosiolog dapat mengidentifikasi bahwa perjudian akan meningkat jika kondisi kehidupan ekonomi penjudi menjadi semakin sulit, sebagaimana dibuktikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kesengsaraan akan sangat mempengaruhi kejahatan judi, dan dengan pola pikir malas yang mendukung kejahatan judi, akan lebih mudah dilakukan karena ada dorongan untuk mendapatkan uang instan tanpa harus bekerja keras.

Upaya kebijakan untuk memerangi kegiatan ilegal adalah upaya yang wajar untuk meminimalkan kejahatan melalui penegakan hukum pidana, terutama memuaskan rasa keadilan dan kegunaan. Untuk memerangi kejahatan, beberapa tanggapan dapat ditawarkan kepada pelaku kejahatan preventif dan represif, yang dapat dicampur satu sama lain. Jika taktik kriminal digunakan untuk memerangi kejahatan, itu menyiratkan bahwa politik hukum pidana akan dilakukan, yang berarti penyelenggaraan pemilihan umum untuk mencapai hasil hukum

pidana sejalan dengan fakta dan situasi di masa sekarang dan di masa depan.<sup>17</sup>

Penanggulangan preventif ini berfokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan metode pidana atau perundang-undangan pidana. Rencana pengurangan kejahatan non-pidana atau pencegahan hanya terdiri dari penggunaan fasilitas sosial untuk meningkatkan situasi sosial tertentu, tetapi ini secara tidak langsung mempengaruhi upaya untuk mencegah kejahatan.<sup>18</sup> Dengan mengajukan imbauan, yaitu dengan mendatangi langsung ke masyarakat dan mengeluarkan peringatan serta penyuluhan. Konseling mengambil strategi yang mencakup menanamkan kesadaran perjudian internet serta informasi tentang risiko dan kerugian yang terkait dengannya. Polisi juga mengeluarkan peringatan, mencatat bahwa perjudian dan perjudian internet adalah kegiatan ilegal yang akan mengakibatkan hukuman pidana bagi individu yang melakukannya, sebagai

mana ditentukan dalam KUHP Pasal 303 dan 303bis. Selain itu, Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi untuk menghilangkan situs yang mengandung komponen perjudian online. Dalam situasi ini, Polisi akan menyapu dunia maya menggunakan media internet untuk memantau tindakan setiap orang yang diduga terlibat dalam kegiatan perjudian online, serta melacak dan mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang diduga mengandung komponen perjudian. Tautan dan situs yang dikumpulkan dikirim ke Kominfo untuk diproses dan dipilih, dan situs yang ditemukan menyertakan komponen perjudian dilarang sehingga publik tidak dapat mengaksesnya.

Penanggulangan represif merupakan salah satu jenis tindakan penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan tindak pidana setelah dilakukan berdasarkan hukum pidana, seperti hukuman pidana yang menimbulkan bahaya bagi pelakunya. Investigasi, investigasi lanjutan, penun

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 109.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*

(*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.24.

tutan, dan sebagainya adalah bagian dari politik hukum pidana.<sup>19</sup> Dengan menangkap, memproses, dan menhentikan pelaku pelanggaran perjudian internet ke pengadilan berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Namun, karena persyaratan untuk bekerja sama dengan otoritas negara lain yang mendistribusikan dan mengoperasikan situs perjudian online melalui ASEANAPOL atau INTERPOL, Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak dapat diterapkan dalam memberikan hukuman pidana. Pasal 303 dan 303 bis KUHP, serta tidak diterapkannya Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), didasarkan pada Pasal 103 dan 55 KUHP.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Kriminologis Kejahatan Judi Slot Online, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa ilmu kriminologis adalah ilmu yang mempelajari

tindakan penjahat, dan salah satu perhatian kejahatan dalam ilmu kriminologi ini adalah tindakan menyimpang norma, dalam hal ini perjudian adalah tindakan pelanggaran norma moral. Ada teori sosioogenesis dalam penelitian kriminologis, yang menyatakan bahwa penyebab kejahatan berasal dari pelaku atau perilaku buruk yang muncul sendiri dari pelaku kejahatan. Kegiatan perjudian yang dilakukan oleh penjudi jelas dilarang berdasarkan persyaratan Pasal 303 KUHP, dan tindakan perjudian online juga dilarang oleh Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Lalu ada unsur-unsur yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran perjudian, seperti seseorang dipengaruhi oleh keadaan yang memaksanya untuk terlibat dalam kegiatan perjudian. Dengan pekerjaan terbatas atau ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, itu mungkin memotivasi seseorang untuk melakukan pelanggaran perjudian. Terlepas dari struktur sosial yang disfungsi, ada juga tekanan kelompok yang membuat

---

<sup>19</sup> Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. hlm. 109.

seseorang ingin berjudi tanpa berpikir, dengan kelompok menekankan bahwa perjudian adalah kesenangan yang menguntungkan. Status sosial juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran perjudian dengan harapan mendapatkan uang dengan cepat dan dengan beberapa hasil. Orang dengan posisi sosial rendah lebih cenderung tertarik pada perjudian untuk mendapatkan uang dengan cepat dan tanpa prosedur yang berlarut-larut.

Penanggulangan, baik preventif maupun represif. Penanggulangan preventif termasuk mengeluarkan peringatan dan konseling, serta melakukan pengawasan dunia maya melalui media Internet. Penanggulangan represif termasuk menahan, memproses, dan kemudian menghadirkan pelanggar pelanggaran perjudian internet ke pengadilan, serta menerapkan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang ada.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Anwar, Yesmil. 2014. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama.

Amiruddun; Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Johannes, Papu. 2002. *Sejarah dan Jenis Perjudian*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kartono, Kartini. 2006. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid 1.

Kusumah, Mulyana W. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2000.

Muhammad, Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Hukum UI Press.

Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.

Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak.

Santoso, Topo; Zulva, Eva Achjani.

2003. *Kriminologi*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Website**

Triyanto, Sugeng. 2006. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, [http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng\\_Ttriyanto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Ttriyanto.pdf)